

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA

Hani Sri Mulyani^{*1}, L Suparto LM², H. Dadang Sudirno³, Masduki⁴, Endah Prihartini⁵

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Email : *hanisrimulyani@unma.ac.id

Abstract

In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Government is obliged to allocate Village Funds through a transfer mechanism to districts/cities. The important focus of the distribution of these funds is related to the implementation of the allocation of the Village Fund so that it can be in accordance with the rules that have been set. Potential risks in terms of managing village funds occur both administratively and substantively which can lead to legal problems reminding the inadequate competence of village officials in terms of village financial administration, reporting, and accountability. Village Financial Management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. Referring to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) views the need for participation from various groups so that the implementation of the law goes well. published the Village Financial Accounting Assistance Guidelines. The approach of this Village Financial Accounting Assistance Guidelines is to provide an understanding of the flow of thought on how the village government can prepare its financial reports. For this reason, special training is needed in the preparation of village financial reports so that village funds that have been provided by the government can be properly accounted for, including in Cikalong Village, Sukahaji District, Majalengka Regency.

Keywords: Report, Accounting, Finance, Village

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/Kota. Fokus penting dari penyaluran dana ini terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Potensi risiko dalam hal pengelolaan dana desa terjadi baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut berjalan dengan baik, untuk menjawab permasalahan ini IAI-KASP menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Pendekatan dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini adalah memberikan pemahaman terhadap alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya. Untuk itu perlu adanya pelatihan khusus dalam penyusunan laporan keuangan desa agar dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Kata Kunci : Laporan, Akuntansi, Keuangan, Desa

Pendahuluan

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman

pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka diperlukan kemampuan aparatur desa untuk menjalankan sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi Pemerintahan Desa. Hal ini penting dilakukan guna mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat pendapatan dan alokasi belanja desa saat ini sangat banyak, maka dibutuhkan aparatur desa yang mampu menerapkan sistem penatausahaan akuntansi keuangan desa dalam menyusun laporan akuntansi keuangan desa.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/Kota. Fokus penting dari penyaluran dana ini terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Potensi risiko dalam hal pengelolaan dana desa terjadi baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) memandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut berjalan dengan baik, untuk menjawab permasalahan ini IAI-KASP menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Pendekatan dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini adalah memberikan pemahaman terhadap alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya.

Secara umum permasalahan yang dihadapi desa dalam penyusunan laporan keuangan desa adalah laporan keuangan yang disusun belum menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggarans serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Hal ini pula terjadi pada aparatur desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penatausahaan akuntansi keuangan desa.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan desa.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Aparatur desa merupakan salah satu faktor kunci dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Semakin tinggi pengetahuan dan aparatur desa dalam penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Maka semakin tinggi pula capaian pembangunan dan kemandirian desa.

Metode

Secara umum sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah aparat desa Cilakong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Berdasarkan permasalahan yang ditemui serta solusi yang diajukan, maka metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Metode Pelaksanaan dan Sasaran Kegiatan PKM

Permasalahan	Solusi	Metode Pelaksanaan	Sasaran
Penyusunan anggaran belum disusun berdasarkan visi dan misi	Membuat rencana keuangan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran	Ceramah Focus Group Discussion	1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD, LPM, dan Lainnya)
Pencatatan transaksi tidak sistematis dan tidak lengkap	Transaksi harus dilakukan dengan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.	Ceramah Latihan Kasus	1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD, LPM, dan Lainnya)
Tidak ada neraca yang menjadi informasi posisi keuangan	Menyusun semua transaksi yang terjadi menjadi neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa	Ceramah Focus Group Discussion	1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD, LPM, dan Lainnya)
Neraca tidak menjadi dasar penyusunan realisasi anggaran desa	Menyusun neraca sebagai laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran desa	Ceramah Latihan Kasus	1. Aparatur Desa 2. Organisasi Masyarakat (BPD, LPM, dan Lainnya)

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan tersebut, maka dapat dijabarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan	Target (Indikator Kegiatan)	Hasil Kegiatan
Penyuluhan penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi	1. 80% aparatur desa memahami proses dan alur penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi 2. Tersusunnya rencana anggaran desa berbasis visi dan misi	1. 99% apatur desa memahami tentang rencana anggaran berbasis visi dan misi desa 2. Rencana anggaran desa berbasis visi dan misi masih sulit untuk disusun dikarenakan terbatasnya anggaran dan alokasi dana desa yang diperoleh
Pelatihan pencatatan transaksi pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.	1. 80% aparatur desa mampu melakukan pencatatan transaksi 2. Tersedianya pembukuan keuangan desa	1. 90% aparatur desa dapat melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa 2. Pembukuan yang dapat disusun saat ini terbatas pada kebutuhan utama desa seperti buku kas, buku bank, buku inventaris dan buku kas pembantu Bumdes untuk penyusunan LRA Desa
Penyuluhan tentang neraca sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa	80% aparatur desa memahami pentingnya necara desa beserta komponennya.	90% aparatur desa memahami tentang pentingnya neraca desa, namun masih kesulitan dalam menetapkan nilai wajar pada beberapa komponen seperti persediaan, investasi serta aset tetap dan aset lainnya.
Pelatihan penyusunan neraca sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa	1. 80% aparatur desa mampu menyusun neraca desa 2. Tersusunnya dokumen neraca desa sebagai laporan pertanggungjawaban desa	1. 50% aparatur desa telah mampu menyusun neraca desa 2. Dokumen neraca desa dapat disusun oleh aparatur desa dengan pendekatan nilai kos historis terutama pada

komponens persediaan, investasi dan asset tetap berupa Gedung, tanah ex bengkok dan lain-lain.

Adapun kegiatan Penyuluhan penyusunan rencana anggaran berbasis visi dan misi pada pengabdian masyarakat ini seperti tampak pada gambar berikut :



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Penyusunan Rencana Anggaran Berbasis Visi dan Misi

Kegiatan ini diharapkan mampu membuat apatur desa memahami tentang rencana anggaran berbasis visi dan misi desa Rencana anggaran desa berbasis visi dan misi masih sulit untuk disusun dikarenakan terbatasnya anggaran dan alokasi dana desa yang diperoleh. Kegiatan lainnya adalah Pelatihan pencatatan transaksi pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi dan neraca sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti tampak pada gambar berikut :



Gambar 2. Pelatihan Pencatatan Transaksi dan Neraca Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Aparatur desa dengan kegiatan ini mampu melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan terutama untuk penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) Desa. Pembukuan yang dapat disusun saat ini terbatas pada kebutuhan utama desa seperti buku kas, buku bank, buku inventaris dan buku kas pembantu Bumdes untuk penyusunan LRA Desa. Selain itu aparatur desa memahami tentang pentingnya neraca desa, namun masih kesulitan dalam menetapkan nilai wajar pada beberapa komponen seperti persediaan, investasi serta aset tetap dan aset lainnya. Kemudian Dokumen neraca desa dapat disusun oleh aparatur desa dengan pendekatan nilai kos historis terutama pada komponens persediaan, investasi dan aset tetap berupa Gedung, tanah ex bengkok dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta rencana tahapan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, perlu menyusun laporan keuangan desa lebih lengkap sesuai dengan amanat Undang – Undang Desa. Selain itu, Desa Cikalong juga memerlukan aparatur desa yang mengoperasikan komputer dengan baik sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Cikalong, penambahan aparatur desa untuk mengelola dan melakukan pencatatan keuangan desa, disamping itu diperlukan perbaikan dan penambahan perangkat komputerisasi yang handal sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa dapat dilakukan dengan optimal.
2. Bagi Universitas Majalengka, pendampingan Desa Cikalong harus dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang disusun dalam rencana tahapan selanjutnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

Daftar Pustaka

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2016. Standar Pelaporan Keuangan Desa Pemerintah Desa, Jakarta.